



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Polemik Dalam Upaya Perampasan Aset Sebagai Bentuk Memiskinkan Koruptor Di Indonesia

The Controversy Over Efforts to Confiscate Assets as a Way to Impoverish Corruptors in Indonesia

Rufaidah¹, Abdul Azis²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: dosen03184@unpam.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: dosen01785@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Agu 11, 2025; Reviewed: Sep 10, 2025; Accepted: Sep 28, 2025; Published: Okt 30, 2025;</p>	<p>Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai polemik yang muncul dalam upaya perampasan aset sebagai langkah untuk memiskinkan pelaku korupsi di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada aspek kewenangan dan pembuktian, mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara yang selama ini hasilnya belum sebanding dengan nilai aset yang berhasil dirampas. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa solusi, antara lain perlunya sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola aset rampasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. RUU tersebut juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Konsep <i>unexplained wealth</i> atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan juga disarankan untuk dimasukkan ke dalam RUU sebagai upaya mempermudah proses pembuktian korupsi, misalnya melalui pemanfaatan data LHKPN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).</p> <p>Kata kunci: Polemik, Upaya Perampasan Aset, Koruptor.</p> <p><i>This study aims to examine the various controversies that have arisen in the effort to confiscate assets as a measure to impoverish perpetrators of corruption in Indonesia. The main problem lies in the</i></p>

aspects of authority and proof, considering that the Draft Law (RUU) on asset confiscation plays a crucial role in recovering state losses, the results of which have not been commensurate with the value of the assets confiscated. Furthermore, this study also offers several solutions, including the need for a strict oversight system for the institution managing confiscated assets to prevent misuse and increasing the accountability of law enforcement officials. The bill also needs to be harmonized with other laws and regulations and carefully drafted to avoid new problems in the future. The concept of unexplained wealth is also suggested to be included in the bill to facilitate the process of proving corruption, for example through the use of LHKPN data. The type of research used is normative legal research with a descriptive-analytical nature, using analytical methods to address existing problems. This research applies three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach.

Keywords: *Polemic, Asset Seizure Attempts, Corruptors.*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang telah mengakar dan menjadi tantangan serius bagi upaya penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Korupsi terjadi hampir di semua sektor, mulai dari lembaga pemerintahan pusat hingga daerah, bahkan merambah ke sektor swasta dan politik. Praktik korupsi di Indonesia umumnya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan anggaran, hingga manipulasi proyek dan perizinan. Kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP, suap proyek infrastruktur, dana bansos, hingga tindak pidana korupsi di BUMN menunjukkan betapa kompleks dan sistemiknya masalah ini.¹ Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Meskipun berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah bekerja keras dalam mengusut dan menindak pelaku korupsi, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pencegahan, pengawasan internal birokrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari intervensi politik. Oleh karena itu, pemberantasan kasus korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan langkah hukum yang tegas, tetapi juga perubahan budaya dan moralitas publik, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hanya dengan sinergi antara penegakan hukum dan kesadaran kolektif masyarakat, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

Kasus-kasus Korupsi di Indonesia hingga saat ini sangatlah memprihatinkan, Kasus korupsi ini dapat merusak pola pikir masyarakat dan sulit untuk diobati, ditambah dengan

¹ Arraeya Arrineki Athallah dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia*, Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2024, halaman 51-64.

maraknya berita tentang korupsi menjadikan masyarakat merasa pemerintah telah gagal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Slogan anti korupsi sering dianggap kurang efektif, namun bukan berarti harus menyerah. Dengan memperbarui slogan yang lebih kreatif, relevan, dan didukung oleh tindakan nyata, kita dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pengabaian secara sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat memperparah keadaan saat ini. Tindakan yang dianggap wajar, pantas, dan berguna untuk diri sendiri atau orang lain merupakan sebuah kelalaian. Ini menjelaskan mengapa mencegah dan menghilangkan korupsi bukan hal yang gampang.²

Kasus-kasus korupsi di Indonesia sangat beragam, adapun beberapa kasus korupsi besar di Indonesia ialah terdiri dari :

1. Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina
Dugaan korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT. Pertamina tahun 2018-2023.
2. Korupsi PT. Timah
Kasus korupsi terkait tata kelola timah yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 271 triliun.
3. Korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
Kasus korupsi yang melibatkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4. Korupsi Penyerobotan Lahan
Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang melibatkan banyak pihak, termasuk terpidana kasus lahan sawit, Surya Darmadi.
5. Korupsi PT. Absari dan PT. Jiwasraya
Kasus korupsi terkait pengelolaan dana pensiun di PT Asabri dan perusahaan Jiwasraya.
6. Korupsi Industri Gula
Kasus dugaan korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat beberapa tersangka.
7. Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian
Dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo terkait pemerasan dan gratifikasi.
8. Korupsi Dana Bansos
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjerat beberapa tersangka dari Komisi XI DPR RI.

Dari beberapa kasus diatas menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia dimana kerugian yang dialami negara berjumlah fantastis, dari banyaknya berita korupsi menimbulkan kecaman dari masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia merasa pemerintah kurang tegas dalam menerapkan suatu peraturan terkait perampasan aset. Masyarakat menilai bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku tindak korupsi dikarenakan banyaknya hukuman yang dianggap kurang pantas dan hukuman yang sedikit, Sedangkan kerugian negara berjumlah fantastis. Dibalik itu semua masyarakat merasa pemerintah gagal dikarenakan tuntutan pajak

² Zainudin Hasan dll. Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume 3, Nomor 1, Maret 2025, hlm 69.

semakin meningkat dan setiap sektor selalu ditarifkan pajak bersamaan dengan semakin banyak pejabat negara yang terciduk karena melakukan tindak pidana korupsi.

Dari kasus-kasus tersebut membuat geram masyarakat Indonesia sehingga terjadi demo dimana-mana, kebijakan pemerintah terkait perampasan aset hingga saat ini belum juga disahkan, masyarakat merasa ada yang bermasalah dengan DPR dan mempertanyakan alasan DPR hingga saat ini belum mensahkan perampasan aset. Dari kasus tersebut polemik upaya perampasan aset masih selalu menjadi pembahasan masyarakat Indonesia, polemik seperti apa yang dihadapi Indonesia sehingga susah sekali menerapkan RUU perampasan aset tersebut.

Polemik perampasan aset koruptor berpusat pada perdebatan seputar rancangan undang-undang (RUU) yang memperbolehkan negara menyita aset tanpa putusan pidana (*non conviction based asset forfeiture*) dan aturan tersebut hanya berlaku untuk kasus masa depan atau juga kasus lama. Kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan wewenang untuk kriminalisasi dan dampak negatifnya, meskipun banyak pihak melihatnya sebagai langkah penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera. Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi difokuskan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dan sama sekali tidak menyentuh harta pribadi pelaku. Kecuali dalam hal harta benda yang diperoleh tersebut telah habis, maka pelaku diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Perampasan dalam tindak pidana korupsi menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, dimana terdakwa diharuskan untuk membuktikan apakah aset yang dia miliki merupakan bagian dari tindak pidana atau tidak. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka aset tersebut dinyatakan sebagai hasil tindak pidana. Hakim memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah seluruh aset tersebut akan disita atau hanya sebagiannya saja.³

Berdasarkan penjabaran diatas sama seperti dalam contoh kasus yang melibatkan Harvey Moeis bahwa dimana mekanisme yang digunakan oleh hakim adalah menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, dimana terdakwa diharuskan membuktikan apakah aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana atau bukan. Sehingga ada beberapa aset yang disita seperti mobil dan barang-barang mewah dan bermerek milik istri Harvey Moeis. Dalam kasus ini peran hakim sangat ditonjolkan dimana hakim memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah aset tersebut akan disita atau tidak, karena banyak pertimbangan hakim dikarenakan istri dari pelaku tindak pidana atas nama Harvey Moeis ini adalah seorang artis terkenal dimana sebelum menikah sudah memiliki kekayaan tersendiri, sehingga perlu pertimbangan hakim agar dalam menentukan apakah aset tersebut akan disita atau dibiarkan.

Berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan Tom Lembong bahwa polemik korupsi tersebut terletak pada fakta hukum dimana dalam 23 (dua puluh tiga) kali persidangan tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Tom Lembong menikmati keuntungan pribadi, karena berdasarkan pembelaan Tom Lembong menegaskan bahwa ia tidak memiliki mens rea atau niat jahat. Terkait hal ini mens rea dalam kasus korupsi menjadi pandangan yang berbeda oleh beberapa pakar hukum, dimana jika terbukti tidak memiliki mens rea atau niat jahat

³ M. Ainun Najib, Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Volume 3, Nomor 2, November 2023, hlm 163

maka seharusnya mendapatkan saksi yang masuk kedalam ranah administrasi bukan masuk kedalam ranah pidana.⁴

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan diatas banyak sekali kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dengan kerugian negara yang begitu fantastis. Sehingga polemik yang dihadapi dalam menyikapi kasus korupsi menuai pro kontra serta banyak sekali pertimbangan-pertimbangan hukum. Dari penjabaran diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana polemik dalam upaya perampasan aset sebagai bentuk memiskinkan koruptor di indonesia? Yang kedua apakah langkah atau solusi dalam menyikapi polemik dalam upaya perampasan aset bagi koruptor di Indonesia?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan ini peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait polemik dalam upaya perampasan aset korupsi di indonesia serta solusi atau langkah yang dilakukan dalam melakukan tindakan perampasan aset karena RUU terkait perampasan aset hingga saat ini belum disahkan oleh DPR sehingga menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan perampasan aset di Indonesia bisa dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana atas tindak pidana biasa, mapun di luar KUHP sebagai pidana atas tindak pidana extra ordinary crime. Di dalam KUHP perampasan aset bisa dilihat dalam pasal 10 yang dinyatakan sebagai pidana tambahan dengan istilah “perampasan barang-barang tertentu”. Kata “tertentu” memberi pengertian bahwa tidak semua barang terpidana dapat dirampas, hal ini disebabkan hukum pidana sudah tidak lagi mengenal perampasan seluruh kekayaan yang dulu dikenal dengan perampasan umum.⁵

PEMBAHASAN

Upaya perampasan aset bagi koruptor merupakan langkah strategis dan penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perampasan aset hasil korupsi menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah para pelaku menikmati hasil kejahatannya. Upaya ini mencakup pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, baik yang berada di dalam

⁴ <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-polemik-impor-gula-tom-lembong/> diakses pada Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 18.53 WIB.

⁵ Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Cepalo1, no. 1 (2017): 19–28.

negeri maupun di luar negeri. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama lintas lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga keuangan dan otoritas internasional. Selain itu, dukungan regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Dengan diterapkannya upaya perampasan aset secara konsisten dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak terlibat dalam praktik koruptif, serta memulihkan keuangan negara demi kepentingan rakyat banyak.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara, seperti sanksi terhadap pelaku korupsi yang sudah diperberat, tetapi masih saja korupsi sering terjadi di sekeliling kita. Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya pemulihan kerugian keuangannegaradan perekonomian negara dengan cara penyitaan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut.⁶

Usaha penegakan hukum di Indonesia untuk memerangi korupsi, yang dimaksudkan guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan para pelaku, masih jauh dari harapan akan tingkat keberhasilan yang diinginkan. Salah satu kendala utama terletak pada kemampuan pelaku untuk menghindari penegakan hukum dengan melarikan diri atau memindahkan aset hasil kejahatan ke yurisdiksi asing. Selain itu, ada pula kemungkinan bahwa pelaku bersembunyi di luar negeri, yang memperumit proses ekstradisi dan pelaksanaan hukum. Situasi ini menjadi rintangan besar bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan aset yang telah diambil secara tidak sah. Kondisi tersebut juga menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan akan perbaikan sistem hukum serta peningkatan kerja sama lintas negara agar kasus korupsi yang melampaui batas wilayah dapat ditangani dengan lebih baik.⁷

Sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan, melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas, mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut, dapat diberantas secara luar biasa (*extra ordinary measures*), sistemik dan komprehensif. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

⁶ Zainudin Hasan dll. Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Volume 3, Nomor 1, Maret 2025, hlm 69.

⁷ Kezia Melisa & I Putu Rasmadi Arsha Putra, pengaturan hukum pidana perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 15 No 03 Tahun 2025, hlm. 148-168.

Tindak Pidana Korupsi.⁸

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang pidana lainnya. Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

⁸ Agus Pranoto dkk, Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1, halaman 92-95.

- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk memiskinkan koruptor sehingga upaya bentuk memiskinkan koruptor di Indonesia merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekaligus mengembalikan kerugian negara akibat kejahatan tersebut. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi-sendi moral, ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan memiskinkan koruptor melalui mekanisme perampasan aset, pembekuan rekening, penyitaan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, serta penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, negara berupaya memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelakunya maupun ahli warisnya. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip *follow the money*, yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi hingga ke pihak-pihak yang ikut menikmati keuntungan tersebut. Selain itu, kebijakan memiskinkan koruptor diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dengan mengembalikan aset negara kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi antara penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta dukungan regulasi yang kuat seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan prinsip *non-conviction based asset forfeiture*. Dengan penerapan kebijakan yang tegas, transparan, dan berkeadilan, bentuk memiskinkan koruptor bukan sekadar hukuman fisik, tetapi juga simbol komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Langkah-langkah perampasan aset yaitu :

- 1) Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Penyitaan aset: Jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana korupsi dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Lelang aset: Aset yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara.

Pemanfaatan aset : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyalurkan aset sitaan melalui hibah atau penetapan status penggunaan kepada kementerian/lembaga lain.

2) Berdasarkan RUU Perampasan Aset

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang berupaya mengesahkan RUU Perampasan Aset. RUU ini akan memperkuat upaya perampasan aset dengan beberapa mekanisme baru :

Mekanisme Non-Conviction Based (NCB) : RUU ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga terkait tindak pidana tanpa harus menunggu adanya vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pembuktian terbalik : RUU ini juga memungkinkan pendekatan pembuktian terbalik, di mana koruptor harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah. Perampasan aset di luar negeri : RUU ini dapat mempermudah perampasan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri, sejalan dengan konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Polemik perampasan aset koruptor berpusat pada perdebatan seputar rancangan undang-undang (RUU) yang memperbolehkan negara menyita aset tanpa putusan pidana (non conviction based asset forfeiture) dan aturan tersebut hanya berlaku untuk kasus masa depan atau juga kasus lama. Kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan wewenang untuk kriminalisasi dan dampak negatifnya, meskipun banyak pihak melihatnya sebagai langkah penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera.

Polemik utama ada pada kewenangan dan pembuktian bahwa pihak yang pro RUU berpendapat bahwa perampasan aset penting untuk memulihkan kerugian negara yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah yang berhasil dirampas saat ini. Sedangkan pendapat lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan RUU yang bisa digunakan untuk kriminalisasi terutama jika diatur secara detail dan juga ada kekhawatiran bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana atau civil forfeiture bisa menghilangkan hak tersangka dan tidak sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.

Jika penerapan RUU perampasan aset maka ruang lingkup penerapannya adalah salah satu polemik yang krusial yaitu apakah RUU ini akan berlaku surut atau hanya untuk kasus-kasus yang terjadi setelah RUU disahkan. Jika hanya berlaku untuk masa depan, maka ini dapat dianggap sebagai pengampunan diam-diam bagi aset korupsi yang sudah terlanjur disimpan selama ini. Sedangkan penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah hasil dari kejahatan, terlepas dari apakah pelaku sudah divonis bersalah atau tidak. Selain itu polemik bagi kewenangan lembaga penegak hukum dimana pembagian kewenangan antara lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan lembaga lain seperti KPK dalam pengelolaan aset rampasan masih menjadi perdebatan serta kekhawatiran muncul bahwa aset rampasan bisa tidak optimal dikelola jika tidak ada koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, bahkan bisa disalahgunakan atau hilang⁹.

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah :

⁹ Irma Reisalinda Ayuningsih & Febby Mutiara Nelson, Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 Tahun 2022, halaman 246-261.

1. diperlukan adanya jaminan pengawasan terhadap lembaga yang mengelola aset rampasan agar tidak disalahgunakan, serta akuntabilitas aparat penegak hukum.
2. RUU harus selaras dengan undang-undang lain dan disusun dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
3. Konsep *unexplained wealth* (kekayaan tidak dapat dijelaskan) dapat dimasukkan dalam RUU untuk mempermudah pembuktian korupsi, misalnya dengan menggunakan data LHKPN.

Usulan Solusi lain yang dapat diterapkan jika DPR belum menemukan solusi dalam memberantas korupsi dan memiskinkan koruptor adalah dengan memperhatikan penerapan UNCAC, alasan perlu menerapkan UNCAC ialah karena sebagai alat pendekatan internasional untuk menghapuskan tindak pidana dan korupsi yang semakin multidimensi dan kompleks. Sejak awal berdirinya, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) telah memberikan dasar pemikiran untuk Pasal 54 (1) (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara untuk mempertimbangkan melakukan tindakan ilegal tanpa menggunakan sanksi pidana tambahan. Artinya, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah hukum yang efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi tanpa selalu mengandalkan pada sanksi pidana konvensional.¹⁰ Diperkuat lagi dengan alasan bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota UNCAC dimana Indonesia adalah anggota dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) karena telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi melalui kerja sama internasional dan penyesuaian hukum nasional, dengan Status keanggotaan adalah Indonesia resmi menjadi anggota UNCAC setelah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2006. Tujuan ratifikasi ialah Ratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi, serta menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional. Tindak lanjut Sebagai anggota, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC, termasuk membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan ini pembentukan KPK telah dilakukan oleh Indonesia namun beberapa tindakan seperti perampasan aset bagi pidana korupsi belum mampu diterapkan oleh Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), restitusi aset pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Proses penyitaan barang milik pelaku dengan cara pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penggeledahan Barang: Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bukti kepemilikan dan penyimpanan barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan dan mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya.
2. Penyitaan Barang: Setelah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana ditemukan, dilakukan penyitaan untuk memastikan bahwa

¹⁰ Novellita Sicillia Anggraini dkk, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, halaman 3772-3783.

barang-barang tersebut tidak dapat digunakan, dipindahkan, atau disembunyikan oleh pelaku.

3. Pengelolaan dan Pelestarian Aset: Pada tahap ini, aset yang disita dikelola dan dilestarikan untuk menjaga nilainya sampai proses hukum selesai. Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau profesional yang kompeten yang ditunjuk oleh pengadilan.
4. Pemulihan Aset: Setelah melalui proses hukum, aset yang terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Pemulihan aset ini dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh hukum.¹¹

Polemik dalam upaya perampasan aset bagi koruptor menjadi salah satu isu krusial dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama ketika berbicara mengenai keseimbangan antara kepentingan negara untuk mengembalikan kerugian akibat korupsi dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Di satu sisi, perampasan aset hasil korupsi dipandang sebagai langkah tegas dan efektif untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi serta memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Namun, di sisi lain, muncul berbagai polemik terkait mekanisme hukum yang digunakan, terutama jika perampasan aset dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikenal dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF).¹² Pihak yang menentang mekanisme ini berpendapat bahwa penerapannya dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan hak kepemilikan yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, persoalan transparansi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga sering menjadi sorotan publik. Sementara itu, pihak yang mendukung berargumen bahwa dalam konteks kejahatan luar biasa seperti korupsi, negara harus memiliki instrumen hukum yang luar biasa pula untuk menindak pelaku dan mengembalikan aset negara. Polemik ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan perampasan aset sangat mulia, pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian, kejelasan regulasi, dan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dengan demikian, perdebatan seputar upaya perampasan aset bagi koruptor sesungguhnya mencerminkan tantangan dalam mencari keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan penegakan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.

Namun, proses perampasan aset tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk kebutuhan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam situasi ini, menjaga keseimbangan antara upaya memerangi korupsi dan perlindungan hak individu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap langkah dalam mekanisme perampasan aset harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sambil memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan membuktikan asal-usul kekayaannya. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan

¹¹ Novellita Sicillia Anggraini dkk, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, halaman 3772-3783.

¹² Hutni Amivia Ilma, Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 03 No. 01, Tahun 2025, halaman 48-60.

perampasan aset, kerja sama yang lebih erat antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan menjadi keharusan. Koordinasi yang harmonis di antara institusi-institusi tersebut memainkan peran kunci dalam memastikan proses penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset berjalan secara terintegrasi dan efisien. Lebih jauh lagi, pelatihan dan pengembangan kapasitas personel penegak hukum merupakan aspek vital untuk memastikan mereka memiliki keterampilan serta keahlian yang cukup dalam menangani kasus-kasus perampasan aset.¹³

RUU Perampasan Aset memang memiliki potensi besar untuk menjadi alat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktik kriminal lainnya di Indonesia. Dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, RUU ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan untuk memanfaatkan hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. DPR RI dan pemerintah perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa RUU ini dibahas dan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Prolegnas 2023. Hal ini penting untuk mempercepat implementasi RUU dan memberikan dampak positif yang segera terasa dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya. Upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara dengan lebih efisien. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.¹⁴

PENUTUP

Polemik upaya perampasan aset terhadap koruptor di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi persoalan tetapi polemik ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap penerapan dalam pengaturan hukum pidana perampasan aset. Pengaturan hukum pidana perampasan aset di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, seperti KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai peraturan lain, dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang bertujuan untuk menyempurnakan pengaturannya secara lebih komprehensif. Perampasan aset diatur sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara, dengan ketentuan bahwa aset yang dapat dirampas adalah yang bernilai minimal Rp100 juta dan terkait dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara minimal 4 tahun.¹⁵

Pengaturan yang sudah ada :

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 18 UU Tipikor mengatur perampasan aset hasil korupsi, namun seringkali sulit diterapkan secara efektif karena mekanismenya yang mengharuskan pelaku dipidana terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 KUHP memberikan dasar hukum untuk

¹³ Kezia Melisa & I Putu Rasmadi Arsha Putra, pengaturan hukum pidana perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 15 No 03 Tahun 2025, hlm. 148-168.

¹⁴ Novellita Sicillia Anggraini dkk, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, halaman 3772-3783.

¹⁵ Widiya Yusmar dkk, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, halaman 219-240.

tindak pidana perampasan. Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.¹⁶

Pengaturan hukum pidana perampasan aset merupakan aspek penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Dalam konteks hukum pidana, perampasan aset berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Pengaturan ini secara umum tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Melalui pengaturan tersebut, negara diberikan kewenangan untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik yang telah maupun belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dikenal dengan konsep non-conviction based asset forfeiture (NCBAF). Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law*, asas keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum baru. Selain itu, perampasan aset juga membutuhkan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta kerja sama internasional dalam hal pelacakan aset lintas negara. Dengan adanya pengaturan hukum pidana yang jelas, komprehensif, dan berkeadilan, perampasan aset dapat menjadi instrumen efektif dalam menegakkan supremasi hukum, memperkuat pemberantasan korupsi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas di Indonesia.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pranoto dkk, Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1, halaman 92-95.
- Andrea Pieresky dkk, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Journal of Innovative and Creativity* , 5(3), Tahun 2025. Halaman 27128-27133.
- Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Cepalo*1, no. 1 (2017): 19–28.
- Arraeya Arrineki Athallah dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia, *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2024, halaman 51-64.
- Hutmi Amivia Ilma, Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 03 No. 01, Tahun 2025, halaman 48-60.

¹⁶ Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 tentang Perampasan Aset Koruptor

¹⁷ Andrea Pieresky dkk, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Journal of Innovative and Creativity* , 5(3), Tahun 2025. Halaman 27128-27133.

- Irma Reisalinda Ayuningsih & Febby Mutiara Nelson, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 2 Tahun 2022, halaman 246-261.
- Kezia Melisa & I Putu Rasmadi Arsha Putra, pengaturan hukum pidana perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia, Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 03 Tahun 2025, hlm. 148-168.
- M. Ainun Najib, Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Volume 3, Nomor 2, November 2023, hlm 163
- Novellita Sicillia Anggraini dkk, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, halaman 3772-3783.
- Widiya Yusmar dkk, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, halaman 219-240.
- Zainudin Hasan dll. Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume 3, Nomor 1, Maret 2025, hlm 69.
- Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 tentang Perampasan Aset Koruptor
<https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-polemik-impor-gula-tom-lembong/> diakses pada Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 18.53 WIB.